JURNAL AL-QAḌĀU
PERADILAN dan HUKUM KELUARGA ISLAM

Peran Badan Amil Zakat dalam Membina *Mustahiq* menjadi *Muzakki* (Studi Pada BAZNAS Kabupaten Maros)

The role of the Amil Zakat Agency in fostering Mustahiq to Muzakki (Study at BAZNAS Maros Regency)

Akbar Syam
Pascasarjana UIN Alauddin Makassar
E-mail: akbar.aa419@gmail.com

Info Artikel

Diterima
31
Januari
2020

Revisi I
15
April
2020

Revisi II
20
Mei
2020

Disetujui
25
Juni
2020

Abstract

BAZNAS Kabupaten Maros merupakan instansi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Sebagai lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah. BAZNAS Kabupaten Maros dalam melaksanakan tugas senantiasa berpegang pada prinsip yakni Syariah Islam, sinergi, berbasis komunitas, partisipasi, kemanfaatan, dan sustainable (berkelanjutan). Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, di mana peneliti menggambarkan penjelasan terkait masalah-masalah yang terjadi berdasarkan objek yang diteliti dengan melalui wawancara dan lain-lainTugas utama dari BAZNAS adalah melakukan pengelolaan zakat mulai dari pengumpulan sampai pada penditribusian zakat. Salah satu program dari BAZNAS Kabupaten Maros adalah pembinaan mustahiq yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan atau meningkatkan perekonomian kalangan kurang mampu. Olehnya itu dalam melaksanakan pembinaan terhadap para mustahiq, BAZNAS Kabupaten Maros melaksanakan pembinaan dengan dua cara yaitu pembinaan lahiriah/jasmaniah dan pembinaan batiniah/rohaniah. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa hambatan yang meliputi: tidak adanya sikap keterbukaan, kurangnya kejujuran, pemanfaatan bantuan oleh mustahiq yang tidak tepat sasaran, kurangnya SDM yang menangani pembinaan, kurangnya alokasi dana dan kurangnya pengawasan dari pihak BAZNAS terhadap pemanfaatan dana bantuan oleh mustahiq

Kata kunci: Badan Amil Zakat, Zakat, Membina, Mustahiq, Muzakki

The National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Maros Regency is an agency that is under and is responsible to the provincial BAZNAS and district / city government. As a zakat management institution established by the government, BAZNAS Maros Regency in carrying out its duties always adheres to the principles of Islamic Sharia, synergy, community-based, participation, benefit, and sustainable (sustainable). The method of this research is descriptive qualitative, in which researchers describe explanations related to problems that occur based on the object studied through interviews and etc. The main task of BAZNAS is managing zakat from collection to distribution of zakat. One of the programs of BAZNAS Maros Regency is the development of mustahiq which aims to improve welfare or improve the economy of the

underprivileged. Therefore, in carrying out the training of the mustahiq, BAZNAS Maros Regency carries out coaching in two ways, namely physical / physical and inner / spiritual coaching. In its implementation, there are several obstacles which include: the lack of openness, lack of honesty, the use of aid by mustahiq that is not on target, the lack of human resources who handle guidance, the lack of allocation of funds and the lack of supervision from the BAZNAS on the use of aid funds by mustahiq.

Keywords: Amil Zakat Agency, Zakat, Fostering, Mustahiq, Muzakki

A. PENDAHULUAN

Zakat merupakan kewajiban yang telah disepakati oleh umat Islam. Ke-wajiban zakat telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan hadis baik secara umum ataupun khusus sehingga telah diketahui dengan pasti sebagai bagian dari ke-wajiban agama. Salah satu fungsi zakat adalah fungsi sosial, yaitu sarana saling ber-hubungan sesama manusia terutama orang kaya dan orang miskin, karena dana zakat dapat dimanfaatkan secara kreatif untuk mengatasi kemiskinan yang merupakan masalah sosial yang selalu ada dalam kehidupan masyarakat.[1]

Zakat merupakan salah satu aspek ajaran Islam yang sangat berpotensi dan menjadi salah satu instrumen pengentasan kemiskinan apabila dikelola secara profesional dengan menerapkan prinsip manajemen yang baik dan mengambil inspirasi dari praktik Rasulullah dan umat Islam pada era keemasannya. Harus diakui bahwa kedudukan zakat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat sangatlah penting. Pengelolaan dan pemanfaatan dana zakat yang dijelaskan dalam fiqih perlu mempertimbangkan faktor-faktor pemerataan (*at-tamim*) dan penyamaan (*at-taswiyah*). Selain itu, yang tidak kalah penting dan tidak boleh disepelekan adalah pertimbangan terkait kebutuhan riil penerima zakat, kemampuannya dalam memanfaatkan dana zakat untuk peningkatan kesejahteraan dan pembebasan diri dari kemiskinan, sehingga kedudukan sebagai *mustahiq* (penerima zakat) bisa berubah menjadi *muzakki* (pembayar zakat).

Pemerintah di Indonesia telah membentuk sebuah lembaga yang khusus menangani zakat yang disebut dengan Badan Amil Zakat (BAZ). Lembaga yang dibentuk oleh pemerintah pada tahun 1968 tersebut bertujuan untuk mengelola zakat di tanah air agar potensi zakat dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi bangsa yang terpuruk akibat krisis multi dimensi yang melanda Indonesia.

Awalanya, pengelolaan zakat ditangani langsung oleh pemerintah. Adapun dalil yang dijadikan sebagai dasar hukum oleh pemerintah yang bertindak sebagai pemegang tanggungjawab dan berkewajiban dalam pengelolaan zakat adalah firman Allah swt. QS at-Taubah/9: 103

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Terjemahnya:

[1]Rahmawati Muin, *Manajemen Zakat* (Makassar: Alauddin Press, 2011), h. 129.

> Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.[2]

Pengelolaan zakat khususnya di Indonesia diatur secara resmi dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 sebagai pengganti atas Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Tepatnya dalam pasal 6 dan 17 bahwa organisasi pengelolaan zakat terdiri dari Badan Amil Zakat Nasinal (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat di luar pemerintah.[3]

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa tujuan utama dibentuknya badan pengelola zakat nasional (BAZNAS atau LAZ) di Indonesia setidaknya ada tiga; yaitu: *Pertama*, meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.[4] *Kedua*, untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. *Ketiga*, untuk meningkatkan manfaat zakat dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.[5]

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tersebut mengatur tentang pengumpulan zakat, pendistribusian, pendayagunaan zakat, pengawasan, dan sanksi bagi pengelola yang melakukan kelalaian. Salah satu tujuan lembaga amil zakat dalam mengelola zakat adalah peningkatan efektifitas dan efisiensi pelayanan.[6] Oleh karena itu, suatu lembaga pengelola zakat dituntut untuk memiliki sistem pengumpulan dan penyaluran yang cepat dan tepat sehingga fungsi zakat dapat dirasakan secara optimal sehingga dalam melaksanakan fungsi sebagai lembaga amil zakat juga berperan dalam mendorong pembangunan kesejahteraan umat.

Apabila kita sedikit menengok pada sejarah pengelolaan zakat yang paling terkenal, maka Khalifah Umar bin Abdul Azis menjadi yang paling fenomenal. Bagaimana tidak, pada masa pemerintahan beliau meski hanya sekitar dua tahun setengah tapi mampu membuat hidup rakyatnya aman dan sejahtera.

Kemakmuran yang dirasakan oleh masyarakat waktu itu hampir di seluruh wilayah kekuasaan Islam. Indikatornya adalah kurangnya jumlah *mustahiq*. Bahkan disebutkan bahwa pernah para amil zakat berkeliling di perkampungan-perkampungan tetapi mereka tidak menemukan seorang pun yang mau menerima zakat. Ini menandakan bahwa pengelolaan zakat pada masa itu betul-betul mendapat perhatian sangat serius sehingga berhasil mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih sejahtera.

Demikianlah transformasi *mustahiq* menjadi *muzakki* pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Azis yang menjadi cerminan dalam mengoptimalisasikan zakat agar betul-betul menjadi salah satu pilar dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Ajaran Islam sebagai sistem nilai yang mewarnai perilaku ekonomi masyarakat muslim yaitu sumber keuangan Islam yang diperoleh dari zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) telah

[2]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 273.

[3]Pasal 6 dan 17 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

[4]Konsideran Undang-Undang No 23 Tahun 2011tentang Pengelolaan Zakat.

[5]Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

[6]Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

terbukti mensejahterakan umat bahkan menguatkan ekonomi negara seperti keberhasilan zakat terlihat pada zaman pemerintahan khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam waktu sekitar tiga tahun program ZIS terbukti telah dapat menghilangkan kemiskinan di wilayah yang dipimpin.[7] Bertolak dari hal ini pulalah pemerintah khususnya Kabupaten Maros melalui Badan Amil Zakat mengambil langkah kongkrit dalam upaya membina para *mustahiq* yang ada di Kabupaten Maros sehingga bertransformasi menjadi *muzakki* melalui pengelolaan dan pemberdayaan dana zakat.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah jenis *field research* atau penelitian lapangan, yaitu penelitian yang menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang ditentukan. Untuk lokasi penelitian ini bertempat di BAZNAS Kabupaten Maros. Adapun tipe penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, di mana peneliti menggambarkan penjelasan terkait masalah-masalah yang terjadi berdasarkan objek yang diteliti dengan melalui wawancara dan lain-lain. Dalam hal ini, peneliti menggambarkan bagaimana proses pembinaan *mustahiq* yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Maros dalam upaya mengubah status para *mustahiq* sebagai penerima menjadi *muzakki* atau yang memberi. Penelitian tipe deskriptif kualitatif yaitu prosedur penelitian untuk mendeskripsikan perilaku, peristiwa atau tempat tertentu secara rinci dan mendalam. Metode ini juga sering disebut dengan alamiah (*naturalistic inquiry*).[8]

C. PEMBAHASAN

Implementasi Pembinaan *Mustahiq*

Salah satu tujuan dana zakat adalah meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya yang tergolong sebagai *mustahiq*. Kehadiran dana zakat diharapkan menjadi salah satu upaya agar bisa terjadi peningkatan perekonomian terhadap kalangan tidak mampu. Secara teoritis, zakat diproyeksikan untuk mencapai beragam tujuan strategis, diantaranya adalah meningkatkan kesejahteraan para penerima zakat terutama fakir dan miskin, meningkatkan etos kerja, potensi dana untuk membangun umat, membangun sarana pendidikan, sarana kesehatan, membangun spiritual dan sosial, menciptakan ketenangan, kebahagiaan, keamanan dan kesejahteraan hidup, menumbuh kembangkan harta yang dimiliki dengan cara memberikan dalam bentuk usaha yang produktif, dan mengatasi berbagai macam musibah yang terjadi di tengah masyarakat.[9]

Terbentuknya Badan Amil Zakat tidak terlepas dari dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang selanjutnya diubah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh dua macam institusi, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS merupakan organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh

[7]Abbas Muammad Al-Aqqad, *Kejeniusan Umar Bin Khattab*, Terj. Gazira Abdi Ummah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), h. 101.

[8]Noeng Muhajir, *Metodolgi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Yake Sarasin, 1989), h. 12.

[9]Soffan Islam, *Strategi Pengelolaan Zakat di Indonesia* (Jakarta: Forum Zakat, 2011), h. 131.

pemerintah, sedangkan LAZ merupakan organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk atas prakarsa masyarakat.

Keberadaan Badan Amil Zakat Nasional dapat dijumpai mulai dari tingkat nasional sampai tingkat kecamatan. Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional untuk tingkat nasional dilakukan oleh presiden atas usul Menteri Agama.[10] Untuk tingkat daerah provinsi dibentuk oleh Menteri Agama atas usul Gubernur setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS[11] yang selanjutnya BAZNAS Provinsi bertanggung jawab kepada BAZNAS dan pemerintah daerah provinsi.[12] Untuk daerah kabupaten atau daerah kota oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS[13] yang selanjutnya bertanggung jawab kepada BAZNAS Kabupaten/Kota dan pemerintah kabupaten/kota. sedangkan untuk tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya dan tempat lainnya dibentuk berupa Unit Pengumpul Zakat (UPZ)[14] oleh BAZNAS, BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota.

Sebagai lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, BAZNAS Kabupaten Maros dalam melaksanakan tugas senantiasa berpegang pada prinsip yakni Syariah Islam, sinergi, berbasis komunitas, partisipasi, kemanfaatan, dan *sustainable* (berkelanjutan). Khusus pada prinsip yang pertama yakni senantiasa berasaskan syariah, olehnya itu dalam melaksanakan pembinaan terhadap para *mustahiq*, BAZNAS Kabupaten Maros melaksanakan pembinaan dengan dua cara yaitu pembinaan lahiriah/ jasmaniah dan pembinaan batiniah/ rohaniah.

a. Pembinaan Lahiriah

Pembinaan jasmaniah yang dimaksud adalah pembinaan yang mengarah pada upaya peningkatan kesejahteraan hidup. Pendistribusian dana zakat kepada 8 (delapan) golongan atau asnaf dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Maros dengan mempertimbangkan golongan mana yang lebih membutuhkan sehingga golongan tersebut yang lebih didahulukan, namun bukan berarti mengenyampingkan golongan yang lain karena tetap secara umum didistribusikan kepada 8 (delapan) golongan yang disebutkan dalam al-Qur'an surah at-Taubah ayat 60.

Program pembinaan oleh BAZNAS Kabupaten Maros dilakukan di bidang ekonomi, di antaranya:

1) Zakat Community Development (ZCD)
2) Lebaga Program Ekonomi Mustahik (LPEM)
3) BAZNAS Microfinance (BMFI)
4) Pemberdayaan Petani Miskin
5) Program Pelatihan Usaha

Salah satu program pembinaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Maros adalah proses pembinaan mustahiq melalui bantuan Zakat Community Development atau disingkat ZCD. Zakat Community Development (ZCD) adalah program pemberdayaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Maros berbasis komunitas dan desa dengan mengintegrasikan aspek dakwah, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan

[10]Pasal 10 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011

[11]Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2011

[12]Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014

[13]Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2011

[14]Pembentukan Unit Pengumpul Zakat tidak hanya dapat dilakukan di kecamatan atau kelurahan tetapi dapat pula dibentuk di instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

kemanusiaan secara konprehensif yang sumber pendanaannya dari infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.

Menurut ketua BAZNAS Kabupaten Maros dalam sambutannya pada kegiatan Pendistribusian ZIS Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Maros di Masjid Al-Markaz Al-Islami Maros menyebutkan bahwa untuk program ZCD ini, salah satu komunitas yang bisa dikatakan berhasil saat ini berada di kecamatan Tompo Bulu dengan produk Gula Aren atau biasa disebut Gula Semut[15]. Beliaupun menambahkan bahwa:

> "Masyarakat binaan yang ada di kecamatan Tompo Bulu tersebut pada awalnya memproduksi *ballo*[16] untuk dikonsumsi sehingga sudah menjadi kebiasaan sebagian masyarakat di Tompo Bulu dikenal sering mabuk. Dengan adanya program ZCD yang dicanangkan oleh BAZNAS Kabupaten Maros melalui pembinaan lahiriah dan spiritual kebanyakan dari mereka sudah menjadi produsen gula aren yang jauh lebih bermanfaat".[17]

Ketua Program ZCD Kecamatan Tompo Bulu, Minne, yang ditemui pada kegiatan Pendistribusian ZIS Tahun 2019 yang berlangsung di Masjid Al-Markaz Al-Islami Maros tersebut tidak menampik pernyataan yang dilontarkan oleh ketua BAZNAS Kabupaten Maros. Bahkan beliaupun menambahkan bahwa:

> "Program ZCD oleh BAZNAS Kabupaten Maros sangat membantu kami di Tompo Bulu, yang pada awalnya tidak memiliki penghasilan yang memadai karena kebanyakan masyarakat seperti kami di Tompo Bulu yang bekerja serabutan tanpa adanya kejelasan penghasilan, walaupun tidak banyak tetapi setidaknya dapat membantu menutupi kebutuhan keluarga".[18]

Program yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Maros adalah sebatas perangsang agar para mustahiq tidak hanya tahu dalam menerima tetapi juga harus mau berusaha. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Muh. Ilyas Said, S.Ag., mengatakan bahwa:

> "BAZNAS Kabupaten Maros dalam penuturannya menyebutkan bahwa memang pada dasarnya apa yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Maros hanyalah sebatas pemantik atau perangsang. Maksudnya adalah diibaratkan seseorang yang ingin makan, yang BAZNAS Kabupaten Maros berikan adalah pancing dan bukan langsung ikan. Jadi, yang diberikan adalah alat pancing sehingga orang tersebut berusaha sendiri untuk mendapatkan ikan.[19]

Berdasarkan sumber data yang diperoleh menunjukkan sesuatu yang luar biasa, oleh karena itu kita dapat menyimpulkan bahwa hal yang paling utama dalam mencapai sesuatu adalah usaha. Dengan usaha, tawakkal, bekerjasama, dan memaksimalkan peluang yang ada maka sebesar apapun keinginan kita, setidaknya ada peluang untuk mendapatkan hasil yang memuaskan dibandingkan hanyalah dengan berdiam diri. Kesadaran seperti inilah yang harus terus dijaga dan dibangun agar kehidupan

[15]Gula merah yang dinamakan gula semut karena bentuknya yang mirip dengan sarang atau rumah semut. Bahan dasar dari gula semut ini adalah nira dari pohon kelapa atau pohon aren.

[16]Ballo' adalah sejenis minuman keras atau tuak dan merupakan minuman khas dari Sulawesi Selatan. Ballo' itu sendiri ada dua macam rasa, ballo' te'ne (manis) dan ballo' pai' (pahit bercampur kecut). Ballo' te'ne sering digunakan sebagai bahan baku gula merah, sedangkan ballo' pai' sering dikonsumsi masyarakat secara langsung dan dapat memabukkan. Selain rasanya yang bermacam-macam, jenis ballo' juga beragam. Ballo' yang berasal dari beras yang dicampur ragi disebut ballo' ase, untuk ballo' yang berasal dari pohon lontar disebut ballo' nipa.

[17]M. Said Patombongi, Ketua BAZNAS Kabupaten Maros, *Sambutan Pada Kegiatan Penyaluran ZIS Tahun 2019*, Tanggal 26 Desember 2019.

[18]Minne, Ketua Kelompok ZCD Kecamatan Tompo Bulu, *Wawancara*, Tanggal 26 Desember 2019.

[19]M. Ilyas Said, Wakil Ketua Baznas Kabupaten Maros, *Wawancara,* Tanggal 19 Desember 2019.

masyarakat bisa semakin sejahtera. Begitupula dengan Instansi lain agar ikut mencontoh apa yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Maros dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hidup dan perekonomian masyarakat. Apabila semua ini dilakukan dengan penuh kesadaran maka masyarakat yang tergolong kurang mampu akan mengalami penurunan bukan hanya di Kabupaten Maros khususnya tapi di wilayah Indonesia secara umum.

b. Pembinaan Batiniyah

Selain pembinaan lahiriah, BAZNAS Kabupaten Maros juga mengupayakan pembinaan batiniah atau rohaniah kepada para *mustahiq*. Terdapat beberapa pembinaan batiniah atau rohaniah yang dilakukan, salah satunya adalah program Kelas Pembinaan Islam (KPI). Program ini memberikan pembinaan kepada para *mustahiq* dengan membuka pengajian-pengajian atau majelis yang mana tujuan dilakukannya pembinaan ini adalah supaya, mustahik mendapatkan wawasan yang lebih luas tentang ilmu agama dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui program pembinaan ini, diharapkan tercipta keseimbangan antara kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Artinya bahwa dengan program pembinaan batiniah yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Maros, para *mustahiq* tidak hanya mengingat dunia tetapi juga mengingat akhirat.[20]

Melalui program ZCD ini ditambah dengan program-program lainnya, BAZNAS Kabupaten Maros senantiasa berupaya untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah Maros. Walaupun hasil yang dicapai belum maksimal dengan berbagai persoalan, namun setidaknya hal ini sudah membuka peluang terjadinya transformasi dari mustahik menjadi muzakki.

Undang-undang zakat menyebutkan bahwa batas nizab zakat pendapatan atau profesi adalah Rp. 5.240.000,- (lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dengan kadar zakat pendapatan minimal 2,5 % (dua koma lima persen) dari pendapatan bruto.[21]

Membandingkan antara nisab zakat menurut hukum normatif dengan pendapatan yang didapatkan oleh sebagian besar binaan BAZNAS Kabupaten Maros setelah peneliti melakukan wawancara di lapangan terkait pelaksanaan beberapa program memang dapat dikatakan bahwa sebagian besar dari mereka belum bisa dikategorikan sebagai muzakki. Akan tetapi apabila mengacu pada perbandingan antara pendapatan yang dihasilkan dengan kebutuhan pokok oleh binaan BAZNAS Kabupaten Maros, mereka sudah bisa dikategorikan sebagai *munfiq*[22] karena sudah memiliki pendapatan yang lebih dari kebutuhan mereka.

Faktor Penghambat Pembinaan Mustahiq

BAZNAS Kabupaten Maros dalam kegiatannya sangat mengupayakan bagaimana seorang *mustahiq* yang dibantu dan dibina pada akhirnya dapat bertransformasi menjadi muzakki. Hal ini tidak lain sebagaimana salah satu makna yang terkandung dalam pengertian zakat itu sendiri yakni berkembang[23]. Dengan adanya program yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten Maros tentunya, tujuan akhir yang ingin dicapai adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat

[20]M. Ilyas Said, Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Maros, *Wawancara,* Tanggal 02 Desember 2019.

[21]Keputusan Ketua BAZNAS No. 142 Tahun 2017

[22]Orang (temasuk lembaga atau badan) yang sudah mampu mengeluarkan infak dan sedekah.

[23]Berkembang yang dimaksud bukan hanya bertambah kemanfaatannya tetapi diharapkan ketika berada di tangan mustahiq dana zakat dapat digunakan untuk mengembangkan usaha sehingga perekonomiannya dapat ikut meningkat sehingga pada akhirnya tujuan dari zakat yakni mensejahterakan masyarakat kurang mampu (mustahiq) dapat tercapai.

yang ada di wilayah kabupaten Maros.[24] Olehnya itu, dalam kesehariannya BAZNAS Kabupaten Maros bekerja dengan penuh profesional agar tujuan tersebut betul-betul bisa tercapai. Namun demikian, dalam upaya pembinaan *mustahiq* yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten maros terdapat faktor-faktor yang menghambat, di antaranya:

1. Faktor Penghambat dari *Mustahiq*

Sering kali dalam proses pembinaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Maros terdapat beberapa kendala yang timbul dari mustahiq itu sendiri. Kendala-kendala yang sering ditemui baik pada saat proses pendistribusian zakat maupun pada saat pembinaan membuat tujuan utama dari pengelolaan zakat sering menjadi terhambat. Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti, terdapat beberapa kendala yang berasal dari pihak *mustahiq*, di antaranya:

a. Kurangnya kejujuran dari *mustahiq*

Terkadang para *mustahiq* tidak mau jujur apabila tim dari BAZNAS Kabupaten Maros terjun melakukan pendataan dan surfei di lapangan. Bahkan ketika telah diberikan bantuan dari BAZNAS Kabupaten Maros baik berupa modal maupun bantuan lainnya seakan tidak mau lagi berhubungan dengan pihak BAZNAS Kabupaten Maros. Hal inilah yang menjadi kendala utama bagi tim verifikasi pada saat berada di lapangan sehingga informasi yang didapatkan tidak maksimal.

b. Kurangnya keterbukaan dari *mustahiq*

Rata-rata para *mustahiq* yang diberikan bantuan selalu menutup-nutupi hasil dari penerimaan bantuan tersebut. Terkadang menyembunyikan bahkan tidak mau bekerja sama dengan pihak BAZNAS Kabupaten Maros. Padahal apabila para *mustahiq* ini selalu terbuka maka komunikasi akan terus berlanjut sehingga pihak BAZNAS kabupaten Maros dapat dengan mudah melakukan pemantauan terhadap para *mustahiq* yang telah menerima bantuan.

c. Pendayagunaan dana yang tidak tepat

Tidak sedikit pula para *mustahiq* dalam memanfaatkan dana bantuan yang diberikan tidak tepat sasaran. Artinya pendayagunaan dana zakat yang telah disalurkan tidak sesuai dengan target awal pada saat pendistribusian. Terkadang yang diberikan pada awalnya adalah berupa bantuan modal usaha namun pada kenyataannya dijadikan sebagai dana konsumtif sehingga modal usaha yang tadinya diberikan tidak berputar dan bahkan habis.

Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Maros, M. Ilyas Said, S.Ag., mengatakan bahwa:

> "Faktor penghambat yang sering dihadapi BAZNAS antara lain: *Pertama*, faktor kejujuran dari *mustahiq*. *Kedua*, sifat keterbukaan apakah ada yang ditutupi atau bagaimana. *Ketiga*, sering pula ketika diberi modal, ternyata dana itu tidak dipakai modal tapi digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga mereka tidak memanfaatkan dana yang diberikan".[25]

Kepala Bagian Perencana, Keuangan & Pelaporan, Muhammad Ilham, S.T., beliau menambahkan bahwa:

[24]M. Ilyas Said, Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Maros, *Wawancara,* Tanggal 02 Desember 2019.

[25]M. Ilyas Said, Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Maros, *Wawancara,* Tanggal 02 Desember 2019.

> "Para *mustahiq* sendiri kadang tidak tahu apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh mereka, terkadang mereka diberikan modal usaha namun ternyata digunakan untuk membangun rumah atau digunakan untuk memperbaiki kerusakan akibat hujan atau banjir misanya. Padahal apabila mereka mau komunikatif dan terbuka kepada pihak BAZNAS Kabupaten Maros, mereka akan mendapatkan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. BAZNAS Kabupaten Maros memiliki beberapa program, bagi mereka yang mengalami musibah misalnya kebakaran, banjir atau tanah longsor serta musibah yang bersifat kebencanaan lainnya maka itu adalah sasaran dari program BAZNAS Tanggap Bencana, bagi mereka yang kekurangan makanan maka diberikan bantuan berupa sembako, sementara yang terdesak dengan pembayaran sekolah, SPP dan biaya pendidikan lainnya maka menjadi sasaran dari Bantuan Biaya Pendidikan (BBP)".[26]

2. Faktor Penghambat dari BAZNAS Kabupaten Maros

Selain kendala yang timbul dan berasal dari para *mustahiq,* terdapat pula kendala yang berasal dari BAZNAS Kabupaten Maros sendiri, di antaranya:

a. Keterbatasan SDM (lembaga khusus untuk pembinaan tidak ada)

Diakui sendiri oleh pihak BAZNAS Kabupaten Maros bahwa salah satu kekurangan yang dimiliki oleh BAZNAS pada saat hendak melakukan pembinaan adalah terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki. SDM yang ahli di bidang kewirausahaan yang disiapkan BAZNAS Kabupaten Maros masih sangat belum memadai sehingga pada saat hendak memberikan pelatihan, yang menjadi fokus utamanya adalah mencari SDM yang ahli sehingga belum bisa melakukan pelatihan kepada *mustahiq* secara mandiri.

b. Keterbatasan alokasi dana dari BAZNAS Kabupaten Maros

Potensi zakat di kabupaten Maros sebenarnya sangat besar dan menjanjikan. Bisa dihitung potensi zakat dari satu sektor saja dalam hal ini Aparat Sipil Negara (ASN) yang ada di Kabupaten Maros misalnya, dari sekitar 7000 ASN baru sekitar 3000 yang berzakat.[27] Selebihnya baru sekedar infak dan sedekah saja.

Prof. Dr. KH. Faried Wajedi, Lc., MA dalam tauziahnya pada kegiatan Penyaluran ZIS Tahun 2019 Kabupaten Maros, beliau mengatakan bahwa:

> "Mengapa zakat yang dikumpulkan oleh BAZNAS sangat minim dibandingkan jumlah muslim yang begitu besar?, karena masih banyak yang beranggapan bahwa zakat dapat mengurangi rezki sehingga membuat sebagian besar masyarakat muslim enggan untuk berzakat".[28]

Kurangnya dana yang dikumpulkan oleh BAZNAS Kabupaten Maros berimbas pada jumlah dana yang didistribusikan kepada para *mustahiq.* Dengan dana yang ada dan terbatas BAZNAS Kabupaten Maros dalam kegiatannya sangat berhati-hati sehingga yang didahulukan adalah mereka yang paling membutuhkan. Walaupun demikian, kedelapan asnaf tetap diusahakan mendapatkan bagian masing-masing walaupun nominalnya berbeda-beda.

---

[26]Muhammad Ilham, Kabag Perencana, Keuangan & Pelaporan BAZNAS Kabupaten Maros, *wawancara,* Tanggal 02 Desember 2019

[27]M. Said Patombongi, Ketua BAZNAS Kabupaten Maros, *Sambutan Pada Kegiatan Penyaluran ZIS Tahun 2019,* Tanggal 26 Desember 2019.

[28]Faried Wajedi, Ulama, *Tauziah Pada Kegiatan Penyaluran ZIS Tahun 2019,* Tanggal 26 Desember 2019.

c. Kurangnya pengawasan (*full up*) terhadap *mustahiq*

Kurangnya pengawasan (*full up*) oleh BAZNAS Kabupaten Maros terhadap para *mustahiq* sangat berpengaruh pada pendayagunaan dana zakat oleh *mustahiq* itu sendiri. Mengapa sering terjadi penyalahgunaan dana bantuan oleh *mustahiq*, salah satunya dikarenakan tidak adanya pengawasan dari BAZNAS Kabupaten Maros.

BAZNAS Kabupaten Maros sendiri mengaku bahwa setelah memberikan bantuan berupa modal, maka dalam kegiatan selanjutnya diserahkan sepenuhnya kepada mustahik sehingga terkadang para mustahik menggunakan modal usaha yang diberikan dengan tidak tepat, karena menutupi kebutuhan yang mendesak pada saat itu misalnya.

Berdasarkan sumber data dan beberapa hasil wawancara yang peneliti dapatkan di lapangan, dapat dikatakan bahwa memang perlu dibangun sinergitas baik antara BAZNAS Kabupaten Maros, para Mustahik dan beberapa pihak lainnya seperti pemerintah daerah agar proses pembinaan yang dilakukan dapat berhasil sesuai dengan apa yang menjadi harapan yakni meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat.

Strategi BAZNAS Kabupaten Maros dalam Pembinaan *Mustahiq*

Usaha yang dilakukan dalam rangka mengubah peran seorang mustahik dari yang dibantu menjadi muzakki yang membantu, ditentukan oleh strategi dan program pendistribusian yang dilakukan oleh amil zakat. Kreatifitas amil zakat dalam menyalurkan dan mendistribusikan zakat menjadi suatu hal yang penting karena keberhasilan ini hanya dapat dicapai dengan pola pendistribusian zakat secara produktif. Dimana dalam pendistribusian zakat secara produktif sangat diperlukan untuk membangun kekuatan ekonomi *mustahiq* menjadi lebih mandiri dan berdayaguna.

Upaya yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Maros dalam proses pembinaan mustahik adalah dengan menetapkan beberapa program yang dikhususkan dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat kurang mampu. Strategi pembinaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Maros pada umumnya adalah dengan mengupayakan pemberian bantuan berupa modal usaha. Dalam hal ini, M. Ilyas Said, mengatakan bahwa yang dikatakan pembinaan adalah proses pemberian modal, penyiapan fasilitas, pemberian ilmu baik dalam bentuk pelatihan kewirausahaan atau lain sebagainya, penyampaian informasi dan lain-lain karena apabila hanya diberikan modal saja itu tidak cukup membantu.[29]

Pemberian bantuan hanya dalam bentuk modal usaha belum cukup membantu para mustahik untuk keluar dari jalur kemiskinan. Karena bisa jadi timbul permasalahan baru khususnya bagi mereka yang belum memiliki keterampilan atau pengalaman dalam berwirausaha. Mereka tidak bisa memanfaatkan dana bantuan modal usaha tersebut dengan baik sehingga berujung pada pemanfaatan yang tidak tepat. Untuk mensiasati hal tersebut, BAZNAS Kabupaten Maros mengambil langkah dengan memaksimalkan program-program yang dicanangkan dalam rapat kerja tahunan.

Strategi pembinaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Maros antara lain yaitu:

a. Memaksimalkan Program ZCD
b. Membuka Pelatihan Usaha
c. Memberdayakan petani miskin
d. Melaksanakan program BAZNAS Microfinance

[29]M. Ilyas Said, Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Maros, *Wawancara,* Tanggal 02 Desember 2019.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasar dari uraian sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan tentang peran Badan Amil Zakat Nasioanal (BAZNAS) Kabupaten Maros dalam membina *mustahiq* menjadi muazakki ini sebagai berikut:

1. Implementasi pembinaan mustahik menjadi muzakki oleh BAZNAS Kabupaten Maros ditinjau dari aspek normatif belum terealisasi dengan maksimal, sedangkan dari aspek empiris atau objek yang diteliti di lapangan sudah bisa dikategorikan sebagai *munfik* walaupun sifatnya belum menyeluruh. Dari segi normatif, seorang baru dikategorikan sebagai muzakki apabila terpenuhi beberapa syarat menurut ulama pada umumnya. Salah satunya adalah memiliki harta seimbang dengan emas 85 gram. Apabila takaran ini menjadi ukuran untuk mengkategorikan seseorang yang menjadi sasaran atau objek binaan dari BAZNAS Kabupaten Maros maka secara umum belum terealisasi namun apabila yang menjadi ukuran adalah adanya pendapatan yang didapatkan lebih dari kebutuhan sehari-hari maka sudah terealisasi dengan baik walaupun belum menjadi muzakki secara umum namun baru sebatas *munfik*.
2. Hambatan atau kendala yang pada umumnya timbul dalam upaya pembinaan mustahik menjadi muzakki oleh BAZNAS Kabupaten Maros terbagi ke dalam 2 (dua) faktor. *Pertama*, faktor penghambat dari mustahik berupa kurangnya kejujuran, tidak terbuka dan pendayagunaan dana zakat yang tidak tepat dari para mustahik. *Kedua*, faktor penghambat dari BAZNAS Kabupaten Maros sendiri berupa keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), keterbatasan dana dan kurangnya pengawasan BAZNAS Kabupaten Maros terhadap penggunaan dana zakat oleh para mustahik.
3. Strategi BAZNAS Kabupaten Maros dalam membina mustahik menjadi muzakki dilakukan pemberian modal usaha melalui beberapa cara yaitu:

a. Memaksimalkan program ZCD
b. Membuka Pelatihan Usaha
c. Memberdayakan Petani Miskin
d. Melaksanakan Program Microfinance melalui BAZNAS Mickrofinance Desa (BMD)

Saran

Agar implementasi pembinaan mustahik menjadi muzakki bisa terealisasi dengan baik, diperlukan sinergitas antara beberapa pihak baik pengelola zakat dengan para mustahik maupun pihak lain yang ikut terlibat termasuk dalam hal ini pemerintah daerah agar terjalin interaksi yang baik sehingga tujuan dari pengelolaan zakat dapat tercapai dengan baik. Selanjutnya, untuk mengurangi hambatan dalam proses pembinaan diperlukan komunikasi yang baik terutama para musthik diharapkan untuk lebih komunikatif dan terbuka sehingga pihak BAZNAS Kabupaten Maros dapat mengambil langkah yang tepat dalam upaya penanganan masalah ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat kurang mampu, dan juga agar diupayakan peningkatan SDM bagi BAZNAS Kabupaten Maros sehingga lebih mudah dalam melakukan pembinaan.

Untuk meningkatkan pendapatan BAZNAS Kabupaten Maros, maka upaya yang dilakukan adalah memberikan penyuluhan secara intens tentang pentingnya berzakat dan agar menyalurkan zakatnya ke BAZNAS.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Syarifuddin. *Zakat Profesi.* Jakarta: Moyo Segoro Agung, 2003.

Ahmad, A. Kadir. *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*. Makassar: Indobis Media Centre, 2003.

Al-Aqqad, Abbas Muammad. *Kejeniusan Umar Bin Khattab*. Terj. Gazira Abdi Ummah. Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.

al-Isfahāni, Ahmad ibn al-Husayn Abū Shujā. terj. Moch. Anwar, *Fiqh Islam.* Bandung: Alma'arif, t.th.

Al-Jazairi, Abu Bakr Jabir. *Minhājul Muslim.* terj. Fadhli Bahri. *Ensiklopedi Muslim.* Cet. VI; Jakarta: Darul Falah, 2003.

al-Jazayri, Abdurrahman. *Kitaabul fiqhi 'alal mazaahibil arba'ah*. Juz. I. Beirut: Daar al-Rasyaad al-Hadiitsah,t.th.

-------. *Al-Fiqh 'ala-Madzahib al-Arba'ah*. Al-Qubra: Maktabah al-Tijariyah, t.th.

al-Mubārakfūri, Syekh Shafiyurraḥman. *ar-Raḥiq al-Makhtūm.* ter. Muhammad Misbah dan Ahmad Nurrohim, *Sejarah Emas & Atlas Perjalanan Nabi Muhammad.* Surakarta: Ziyad Visi Media, 2012.

Armstrong, Karen. *Muhammad: A Biography of The Prophet*. New York: Victor Gollance, 1991.

an Nawawy, Abu Zakariya Yahya bin Syaraf. *Riyādhu as Ṣālihīn.* terj. Muslich Shabir. *Terjemah Riyadlus Shalihin.* Jakarta: CV. Toha Putra, 1981.

Anwar, Moch. *Fiqh Islam.* Bandung: Alma'arif, t.th.

al-Zuhayly, Wahbah. *Al-Fīqh al Islami wa Adillatuhū.* Damaskus: Dar al- Fikr, 1989.

Ar-Rabi'ah, Abdul Azis Bin Abdurrahman Bin Ali. *Suwar Min Samāhatil Islam.* terj. Hepi Andi Bastomi, *Kemudahan Dalam Islam.* Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2001.

Arifin, Gus. *Dalil-dalil dan Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah : Dilengkapi dengan Tinjauan dalam Fiqh 4 Madzhab*. Jakarta: Elax Media Komputindo, 2011.

Azizi, A. Qodri. *Membangun Fondasi Ekonomi Umat.* Yogakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Al Wasīṭu Fī Al Faqh Al 'Ibādāti.* terj. Kamran As'at Irsyady dkk. *Fiqh Ibadah.* Cet. II; Jakarta: Amzah, 2010.

al-Syaikh, Ibrahim Yasin. *Cara Mudah Menunaikan Zakat.* Bandung: Pustaka Madani, 2000.

Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif.* Cet. I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV (Cet. I; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Departemen Agama, *Pedoman Zakat Seri* (Jakarta : Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1991.

Departemen Agama RI, Pedoman Zakat (Jakarta: Badan Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, 2002.

Hasan, Ali. *Zakat dan Infak*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.

Ichwan, Muh. Nur. *Meretas Kesarjanaan Kritis alQur'an.* Jakarta: Teraju, 2003.

Ka'bah, Rifyal. *Penegakan Syari'at Islam di Indonesia*. Jakarta: Khairul Bayan, 2004.

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.* Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.

Khilyatin, Dewi Laela. "*Teori Umum Tentang Manajemen Zakat*". http://pondokdarussalam.blogspot.com/2009/07/teori-umum-tentang-manajemen-zakat.html. Diakses tanggal 11 September 2019.

Mas'udi, Masdar. *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS* . Jakarta: Piramedia, 2004.

-------. *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.

Moleong, Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, terj. Djun Surjaman. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.

Muhajir, Noeng. *Metodolgi Penelitian Kualitatif.* Yogyakarta: Yake Sarasin, 1989.

Muin, Rahmawati. *Manajemen Zakat*. Makassar: Alauddin Press, 2011.

M. Abdurrahman. *Dinamika Masyarakat Islam dalam Wawasan Fiqih*. Bandung: Rosdakarya, 2002.

Muhammad. *Zakat Profesi, Wacana Pemikiran dalam Fikih Kontemporer*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.

Nasution, Mustafa Edwin dkk. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2006.

Nasution, Harun. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya.* Jakarta: UI Press, 1985.

Permono, Sjechul Hadi. *Pemerintah Republik Indonesia Sebagai Pengelola Zakat*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.

Qadir, Abdurrahman. *Zakat: Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo, 1998.

Qardhawi, Yusuf. *Fiqhu al-zakah.* Jilid I. Beirut: Muassasah al-Risaalah, 1999.

Razak, Nasruddin. *Dienul Islam.* Cet. IX; Bandung: AlMa'arif, 1986.

Roy, Muhammad. *Ushul Fikih Mazhab Aristoteles.* Yogyakarta: Safiria Insanea Press, 2004.

Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian: Public Relations & Komunikasi*. Edi. 1; Cet. 5; Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Rusyd, Ibnu. *Bidāyah al-Mujtahid.* Surabaya: Dār Iḥyā' al-Kutub, t.th.

S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*. Bandung: Tarsito, 1996.

Sabiq, Sayyīd. *Fīqh al-Sunnah, jilid III*. Cet. VIII: Bairut: Dār al-Kitab al-'Arabiya, 2003.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI-Press, 1986.

Sugiyono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2009.

Suratmaputra, Ahmad Munif. *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.

Syalabi, Ahmad. *Sejarah Kebudayaan Islam,* terj, Mukhtar Yahya. cet. ke-8. Jakarta: Mutiara, 1994.

Usman, Iskandar. *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam.* Jakarta: Raja Grafindo, 1994.

Yahya, Mahayuddin Hj. *Sejarah Islam.* Kuala Lumpur: Fajar Bakti, 1995.

Zubaedi. *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren " Kontribusi Fiqih Sosial Kiai Sahal Mahfudh Dalam Perubahan Nilai-nilai Pesantren"*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Departemen Agama RI. Pedoman Zakat. Jakarta: Badan Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, 2002.

Undang-Undang. No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil

Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.

Peraturan Menteri Agama No. 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.

Surat Keputusan Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional No. 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengumpulan dan Pentasyarufan Zakat, Infaq dan Shadaqah Pada Badan Amil Zakat Nasional.

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang Teknis Pengelolaan Zakat.

Keputusan Ketua BAZNAS No. 142 Tahun 2017 tentang Nilai Nishab Zakat Tahun 2017.

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No. 1 Tahun 2018 tentang Kode Etik Amil Zakat.

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No. 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.

Peraturan Daerah Kabupaten Maros No. 17 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat Dalam Kabupaten Maros.